

EFEKTIVITAS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK-HAK WARGA NEGARA DI INDONESIA

Ade Fartini ^{*1}
Anggi Febrianti ²
Rina Lestari ³
Zuraida Alifia ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

*e-mail: ade.fartini@uinbanten.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin hak-hak warga negara serta mengkaji sejauh mana norma-norma konstitusional tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Meskipun UUD 1945 memberikan jaminan yang luas terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya selaras dengan amanat konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan konstitusional dan praktik pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh ketimpangan infrastruktur, keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Disparitas regional, khususnya antara kota-kota besar dan daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua, semakin menghambat terwujudnya pemenuhan hak konstitusional secara merata. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan agar peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama dalam perlindungan hak-hak warga negara; namun demikian, berbagai kendala struktural menyebabkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi belum memberikan dampak yang optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia secara normatif telah kuat dalam menjamin hak-hak warga negara, tetapi efektivitasnya dalam praktik masih dibatasi oleh tantangan struktural, administratif, dan sosial. Oleh karena itu, penguatan keselarasan antara norma konstitusional dan implementasinya sangat diperlukan agar hak-hak konstitusional benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Kata kunci: Konstitusi, Hak Warga Negara, Implementasi Hak, Mahkamah Konstitusi

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of the 1945 Constitution of Indonesia in guaranteeing citizens' rights and to examine the extent to which constitutional norms are implemented in daily governance. Although the Constitution provides broad guarantees of civil, political, economic, social, and cultural rights, the findings indicate that their implementation has not fully aligned with constitutional mandates. Using a normative legal research approach, the study identifies a substantial gap between constitutional provisions and practice, influenced by unequal infrastructure, limited access to public services, low legal literacy, and weak coordination among state institutions. Regional disparities particularly between major cities and remote areas such as East Nusa Tenggara, West Sulawesi, and Papua further hinder equal realization of constitutional rights. The Constitutional Court plays an essential role in ensuring that legislation remains consistent with constitutional principles, especially regarding the protection of citizens' rights; however, structural obstacles prevent its decisions from achieving optimal impact. The results of this study demonstrate that the Indonesian Constitution is normatively strong in guaranteeing citizens' rights, yet its practical effectiveness remains constrained by structural, administrative, and social challenges. Strengthening the alignment between constitutional norms and their implementation is necessary to ensure that constitutional rights are genuinely experienced by all citizens.

Keywords: Constitution, Citizens' Rights, Rights Implementation, Constitutional Court

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara serta membentuk hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan hak warga negara dituangkan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi sekaligus sumber hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk hak-hak warga negara yang dicantumkan di dalamnya. Melalui ketentuan tersebut, negara berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati hak setiap warga negara tanpa diskriminasi serta secara bertanggung jawab.

Namun keberadaan aturan dalam konstitusi tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan. Dalam praktiknya, pemenuhan hak warga negara masih sering menghadapi berbagai kendala. Contohnya adalah bidang pendidikan, dimana masih terdapat anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena faktor ekonomi, serta fasilitas pendidikan yang belum merata dan memadai di beberapa daerah. Padahal UUD 1945 dengan tegas menyebutkan pada Pasal 31 Ayat (1) dan (2) bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” serta “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.¹ Ketidaksesuaian antara aturan dengan implementasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konstitusi dalam menjamin hak warga negara belum sepenuhnya efektif.

Salah satu alasan mengapa konstitusi belum sepenuhnya mampu menjamin hak-hak warga negara adalah karena masih terjadi ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak warga yang menuntut pemenuhan hak-haknya, namun melalaikan kewajiban sebagai warga negara, seperti tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.² Melihat kenyataan tersebut, pelaksanaan konstitusi akan berjalan optimal apabila warga negara juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Untuk memperoleh hak-hak yang dijamin negara, masyarakat terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, sehingga dapat terwujud kehidupan sosial yang tertib, aman, dan sejahtera.

Melihat adanya kesenjangan antara aturan dalam UUD 1945 dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, maka perlu dilakukan pembahasan untuk menilai bagaimana efektivitas konstitusi dalam menjamin hak warga negara. Kajian ini penting agar dapat diketahui apakah ketentuan yang tertulis dalam konstitusi telah berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya. Selain itu, pembahasan ini juga diperlukan untuk melihat faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pemenuhan hak warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi konstitusi dalam kehidupan warga negara serta menjadi dasar untuk memahami sejauh mana hak warga negara telah benar-benar terlindungi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena proses kajiannya berfokus pada literatur tanpa melakukan penelitian lapangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder, seperti Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku hukum, jurnal ilmiah terkait hak warga negara, serta berbagai literatur lain yang relevan. Fokus penelitian terletak pada kegiatan membaca, menelaah, kemudian membandingkan ketentuan dalam konstitusi dengan realitas implementasinya di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai hak warga negara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif, dengan cara menguraikan isi konstitusi berdasarkan hasil kajian literatur dan

¹ Undang-undang Dasar Negara Indonesia, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa, “NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” 1945 (1945).

² Dinie Anggraeni Dewi Ridha Haifarashin, Yayang Furnamasari, “Astuti,+241” (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2135>.

menafsirkan pelaksanaannya dalam praktik. Setelah dianalisis, hasilnya disusun secara sistematis sebagai dasar untuk menilai efektivitas konstitusi dalam menjamin hak warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Konstitusi terhadap Hak-Hak Warga Negara

Konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan besar dalam ranah perlindungan hak asasi manusia. Perubahan ini berangkat dari kesadaran bahwa negara modern tidak bisa lagi hanya berdiri sebagai institusi kekuasaan, tetapi juga harus tampil sebagai pelindung hak-hak fundamental setiap warga negara. Bab XA UUD 1945 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memasukkan norma-norma HAM secara eksplisit, sistematis, dan jelas dalam konstitusi tertinggi negara. Kehadiran bab tersebut merupakan jawaban dari tuntutan demokratisasi dan respon terhadap kritik internasional mengenai lemahnya perlindungan HAM sebelum masa reformasi. Sejumlah akademisi menyebut bahwa masuknya HAM ke dalam UUD 1945 telah menandai transformasi Indonesia dari model “penguasa sentris” menuju negara yang berorientasi pada hak.³

Salah satu hal yang paling banyak disorot dalam literatur pasca-amandemen adalah bagaimana negara menjabarkan hak-hak tersebut dalam kehidupan nyata masyarakat. UUD 1945 memang memberikan jaminan yang sangat luas, mulai dari hak hidup, hak membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak atas informasi, hak atas lingkungan yang sehat, hingga hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun sebagian peneliti menilai bahwa meskipun norma di level konstitusi sangat maju, penerapannya belum seluruhnya mencerminkan semangat konstitusi.⁴ Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran hak sipil-politik maupun hak sosial-ekonomi yang masih sering terjadi.

Dalam kajian akademik, perlindungan terhadap hak hidup, pembentukan keluarga, dan perlindungan anak dianggap sebagai fondasi utama HAM dalam konstitusi. Pasal 28A dan 28B UUD 1945 bukan hanya menegaskan hak biologis, tetapi juga hak survival dan kualitas hidup—termasuk perlindungan dari kekerasan, akses kesehatan, dan dukungan pada tumbuh kembang anak. Hadiarto dan Karyadie dalam penelitiannya menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan anak dan keluarga dapat hidup layak, karena pasal-pasal tersebut tidak bisa berdiri secara normatif tanpa perangkat kebijakan pendukung.⁵ Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur dalam tataran abstrak, tetapi menuntut aksi konkret negara dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan mekanisme perlindungan.

Hak atas pendidikan, pembangunan diri, dan kesejahteraan menjadi dimensi lain yang diperkuat oleh UUD 1945. Pasal 28C menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam analisis Safitria dkk., pemenuhan hak ini membutuhkan konsistensi regulasi antara pusat dan daerah, sebab masih banyak daerah yang belum memiliki kapasitas memadai untuk merealisasikan standar pendidikan yang merata.⁶ Pemerataan akses pendidikan, menurut mereka, masih menjadi tantangan konstitusional yang belum selesai hingga hari ini.

³ Rian Adhivira Prabowo, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945” (Indonesian State Law Review, 2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.23201>.

⁴ Andinia Noffa Safitria et al., “Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* (ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2024), <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

⁵ Hadiarto Hadiarto and Muhammad Karyadie, “Constitutional Guarantee of Children’s Human Rights Protection,” *International Journal of Social Service and Research* (International Journal Of Social Service And Research, 2022), <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i7.139>.

⁶ Andinia Noffa Safitria et al., “Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara.”

Sementara itu, hak atas kepastian hukum dalam Pasal 28D juga menjadi salah satu tema yang paling sering dibahas dalam studi konstitusional modern. Munte dan Sagala menilai bahwa kepastian hukum bukan hanya berarti keberadaan undang-undang, tetapi juga harus didukung oleh sistem peradilan yang independen, tidak diskriminatif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.⁷ Mereka menemukan bahwa banyak warga negara kesulitan mengakses keadilan karena faktor biaya, ketimpangan informasi hukum, serta lemahnya pendampingan hukum untuk kelompok rentan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi yang inklusif dengan realitas lapangan yang masih eksklusif.

Hak atas kebebasan beragama, berpendapat, dan memperoleh informasi yang dijamin dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945 menjadi pondasi demokrasi partisipatoris di Indonesia. Namun sejumlah peneliti menyoroti bahwa pembatasan administratif, aturan digital, serta tekanan terhadap kebebasan pers sering kali bertentangan dengan spirit konstitusi. Prabowo dalam penelitiannya menegaskan bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan apabila bersumber dari undang-undang dan memenuhi prinsip proporsionalitas.⁸ Sayangnya, dalam praktiknya, beberapa pembatasan kerap tidak memenuhi asas tersebut, sehingga membuka ruang potensi pelanggaran HAM meskipun regulasinya sah secara formal.

Dalam kajian yang lebih kontemporer, hak atas lingkungan hidup yang sehat menjadi pembahasan yang semakin penting. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan hak ini, dan beberapa penulis menyatakan bahwa hak lingkungan merupakan hak masa depan yang harus dijaga oleh negara melalui kebijakan yang berkelanjutan. Dalam jurnal terbaru, Sulubara dkk. menjelaskan bahwa hak atas lingkungan sehat memerlukan tata kelola sumber daya alam yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kelestarian.⁹ Pelanggaran hak lingkungan, seperti pencemaran atau kerusakan ekosistem, dipandang sebagai pelanggaran konstitusi yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan generasi mendatang.

Hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dalam Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa hak hidup, kebebasan berpikir dan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan tidak diperbudak, pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan kebebasan dari hukuman retroaktif adalah hak-hak mendasar yang tidak boleh dibatasi atau dicabut dalam kondisi apa pun. Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengadopsi standar perlindungan HAM absolut memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak dasar yang menjadi inti martabat dan kebebasan manusia, sehingga tidak tergantung pada situasi normal atau darurat. Ketentuan ini berfungsi sebagai batas konstitusional terhadap kekuasaan negara dan menjadi alat legal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, khususnya pada masa krisis atau darurat. Selain itu, pengakuan hak-hak *non-derogable* dalam konstitusi menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip universalitas HAM dan menempatkan hak-hak mendasar di atas kepentingan sementara negara atau politik.¹⁰

Namun, Pasal 28J menjadi pasal yang paling sering menimbulkan perdebatan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hak dapat dibatasi demi menghormati hak orang lain dan mempertahankan ketertiban umum. Basuki menyebut bahwa pasal ini menjadi “pedang bermata dua”: satu sisi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, namun di sisi lain berpotensi menjadi celah bagi negara untuk melakukan pembatasan berlebih jika tidak dikontrol dengan

⁷ Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (2) Desember 2021, 2021), <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

⁸ Prabowo, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945.”

⁹ Iskandar Iskandar Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, “Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia” (Jurnal Kabar Masyarakat, 2024).

¹⁰ Harison Citrawan Adis Nur Hayati, Dewi Analis Indriyani, Nurangga, Firmanditya, “The Vocabulary of Right Under the Indonesian Constitution: A Hohfeldian Analysis” (Constitutional Review, Volume 10, Number 1, May 2024, n.d.), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/consrev1018>.

kuat.¹¹ Karena itu, banyak akademisi menekankan pentingnya standar proporsionalitas sebagai filter untuk memastikan pembatasan tidak bertentangan dengan nilai konstitusi.

Implementasi seluruh hak dalam Bab XA sangat bergantung pada lembaga negara. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi melalui mekanisme judicial review. Banyak hak warga negara akhirnya terlindungi melalui putusan MK, terutama ketika ada undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional. Selain MK, Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mengamati pelanggaran di lapangan. Meski demikian, Raharjo dkk. menilai bahwa Komnas HAM perlu diperkuat karena kapasitasnya sering tidak sebanding dengan besarnya skala masalah HAM yang terjadi.¹² Tanpa penguatan institusional, jaminan HAM dalam konstitusi akan tetap menjadi norma ideal tanpa realisasi nyata.

Secara keseluruhan, konstitusi Indonesia telah menempatkan hak-hak warga negara sebagai inti dari keberadaan negara demokratis. Berbagai hak, mulai dari hak hidup, pendidikan, hingga kebebasan berpendapat dan lingkungan yang sehat, telah diatur secara jelas dan menyeluruh. Namun, tantangan nyata muncul pada tingkat implementasi, di mana berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan kapasitas daerah masih menghalangi pemenuhan hak secara optimal. Keberadaan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi krusial dalam menjembatani norma konstitusi dengan praktik di lapangan. Tanpa koordinasi yang baik antara kebijakan, regulasi, dan pengawasan, perlindungan hak-hak warga negara berisiko hanya menjadi prinsip formal semata. Oleh karena itu, efektivitas jaminan konstitusi sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengintegrasikan norma hukum dengan tindakan nyata, memastikan setiap warga negara benar-benar menikmati haknya secara penuh dan adil.

Efektivitas Implementasi Hak-Hak Warga Negara dalam Praktik Konteks Umum Implementasi HAM di Indonesia

Implementasi hak-hak warga negara di Indonesia, meskipun dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28A–J UUD 1945, menghadapi tantangan signifikan dalam praktik sehari-hari. Secara normatif, konstitusi memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara, termasuk hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara ketentuan hukum dan penerapannya di lapangan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia di lembaga negara, lemahnya koordinasi antar institusi, serta disparitas antar wilayah, khususnya di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.¹³ Pentingnya evaluasi rutin terhadap implementasi hak konstitusional agar hak warga negara tidak hanya menjadi teks formal, tetapi terealisasi secara nyata di masyarakat. Faktor budaya, kesadaran hukum masyarakat, serta partisipasi publik juga memengaruhi efektivitas penerapan hak-hak warga negara. Misalnya, di beberapa desa di Sulawesi Selatan, masyarakat kurang memahami hak mereka dalam konteks hukum lokal, sehingga sosialisasi hak-hak konstitusional melalui pendidikan formal dan kampanye kesadaran publik menjadi sangat penting. Selain itu, efektivitas implementasi HAM dipengaruhi oleh sistem pengawasan internal lembaga pemerintah dan keterlibatan masyarakat sipil, termasuk peran LSM dan media independen sebagai pengawas pelaksanaan hak-hak konstitusional. Dalam konteks global, Pemenuhan hak dasar warga negara tidak hanya bergantung pada regulasi formal tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan penguatan kapasitas lembaga negara.

Perlindungan Hak Politik dan Sipil

¹¹ Udiyo Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945" (Indonesian State Law Review, 2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1927>.

¹² Asma Karim Suryawan Raharjo, Anindita Anindita, "TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA" (Juris Humanity, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.28>.

¹³ Arief Fahmi Lubis Irman Putra, "Human Rights Protection under the Indonesian Constitution: Progress and Challenges" Vol. 2 (2024): 81–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.1168>.

Hak politik dan sipil, termasuk hak memilih, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat, menjadi indikator utama efektivitas implementasi hak warga negara. Dalam pemilu lokal di Kota Bandung dan Makassar, meskipun hak memilih dijamin secara hukum, praktik di lapangan menunjukkan hambatan bagi kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas fisik di tempat pemungutan suara, minimnya akses informasi terkait prosedur pemilu, dan kesenjangan literasi politik.¹⁴ Regulasi pemilu dan lembaga pengawas seperti KPU perlu dilengkapi dengan kebijakan inklusif yang menjamin semua warga negara dapat mengekspresikan hak politik mereka. Teknologi informasi dan kampanye edukasi politik menjadi kunci untuk meningkatkan akses dan partisipasi warga dalam demokrasi. Selain itu, kebebasan berserikat dan berpendapat di beberapa daerah, meski dilindungi hukum, terkadang dibatasi oleh praktik intimidasi politik atau regulasi yang interpretatif, sehingga memerlukan perlindungan hukum tambahan dan advokasi masyarakat sipil. Penerapan hak-hak sipil juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola lokal, integritas aparat, dan transparansi prosedur politik yang diterapkan di setiap daerah. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hak politik dan sipil bukan hanya soal regulasi, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan budaya, merupakan pilar penting bagi kesejahteraan warga negara. Studi di daerah terpencil, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan esensial, serta akses pendidikan masih jauh dari merata.¹⁵ Program JKN menjadi instrumen penting dalam menjamin hak atas kesehatan, tetapi distribusi layanan yang terkonsentrasi di kota besar menyebabkan warga di daerah terpencil belum menikmati hak kesehatan secara optimal. Di bidang pendidikan, rasio guru terhadap murid yang rendah, fasilitas belajar yang terbatas, dan akses terbatas terhadap teknologi informasi memperkuat ketimpangan. Hak budaya dan sosial, seperti partisipasi dalam kegiatan budaya lokal atau perlindungan komunitas adat, juga sering kurang diperhatikan. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar implementasi HAM di semua sektor publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.¹⁶ Keterlibatan komunitas lokal, pengawasan aktif masyarakat, dan peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di semua wilayah. Implementasi hak-hak ini juga membutuhkan pemahaman kontekstual, karena praktik lokal dapat berbeda-beda bergantung pada kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah.

Peran Mahkamah Konstitusi dan Pengawasan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menjembatani ketentuan konstitusional dengan praktik nyata hak-hak warga negara, terutama melalui mekanisme pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa konstitusi, dan perlindungan hak-hak fundamental. Peran MK menjadi sangat penting dalam memastikan efektivitas implementasi hak-hak warga negara, karena meskipun konstitusi secara jelas menjamin berbagai hak, implementasinya seringkali menghadapi hambatan administratif, politik, dan sosial. Pengujian undang-undang di MK sering menjadi jalan utama bagi warga negara atau

¹⁴ Nadya Rahmadani Nurdiansyah Nurdiansyah, Siska Ria, Nada Rihadatul Aisy, Chintya Dwi Maharani, Dinda Putri Cahyadi, Satya Amalia Fadilah, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara," *Jurnal Pendidikan Tambusai* VOL. 9 NO. (n.d.), <https://doi.org/HakWargaNegara,KewajibanWargaNegara,ImplementasiHakAsasiManusia,PembangunanNasional>.

¹⁵ Said Munawar Muhamad Sofian, Kasiman, "ISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA," *Juris Humanity* Vol. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.22>.

¹⁶ Rengga Kusuma Putra Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Evaluasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional," *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 28. (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.

kelompok masyarakat untuk menegakkan hak-hak mereka ketika menghadapi regulasi atau kebijakan yang dianggap merugikan.¹⁷ Misalnya, kasus sengketa hak atas tanah komunitas adat di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa putusan MK dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka, termasuk pengakuan legal atas tanah yang telah mereka kuasai secara tradisional. Proses ini, meskipun panjang dan kompleks, menegaskan bahwa keberadaan MK sebagai lembaga independen mampu menjembatani ketentuan hukum tertulis dan realitas sosial di lapangan.

Selain itu, efektivitas MK juga bergantung pada faktor prosedural dan transparansi. Masyarakat perlu memiliki akses informasi yang memadai terkait proses litigasi, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang efektif. Di beberapa kasus di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pengawasan publik melalui media dan partisipasi masyarakat sipil terbukti meningkatkan efektivitas putusan MK, karena aparat hukum dan lembaga terkait terdorong untuk menegakkan keputusan dengan lebih konsisten. Laporan internasional dari Pentingnya integrasi mekanisme hukum dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan independen untuk memastikan implementasi hak konstitusional di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pengawas hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengadil dalam kasus litigasi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan publik dan penguat standar perlindungan hak warga.

Lebih jauh lagi, MK berperan sebagai pengawal prinsip-prinsip HAM universal dalam konteks hukum nasional. Implementasi hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berpendapat dan berserikat, seringkali diuji melalui kasus sengketa di MK. Dalam konteks ini, putusan MK tidak hanya menegaskan legalitas, tetapi juga memberikan interpretasi hukum yang bisa menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan. Misalnya, keputusan MK terkait hak partisipasi politik penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan menegaskan bahwa hak konstitusional harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan inklusif, seperti penyediaan fasilitas khusus di tempat pemungutan suara dan akses informasi yang ramah difabel. Penguatan lembaga peradilan, termasuk MK, harus diiringi dengan penguatan kapasitas SDM hakim dan pegawai pengadilan agar mampu menafsirkan konstitusi secara kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat.¹⁸

Di sisi lain, tantangan implementasi hak-hak warga negara melalui MK sering muncul dari hambatan struktural. Banyak warga negara menghadapi kesulitan dalam menyiapkan bukti, memahami prosedur hukum, dan mengakses informasi yang diperlukan untuk mengajukan pengujian undang-undang. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses ke keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, minoritas etnis, dan penduduk di daerah terpencil. Keberhasilan mekanisme pengawasan hukum sangat tergantung pada integrasi sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak-hak warga negara, termasuk akses terhadap keadilan, perlindungan hukum yang adil, dan penghormatan terhadap hak dasar. Oleh karena itu, efektivitas MK tidak hanya diukur dari jumlah putusan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi warga negara.

Selain kasus litigasi, MK juga berperan dalam menyosialisasikan hak-hak konstitusional melalui publikasi putusan dan panduan hukum bagi masyarakat. Upaya ini membantu meningkatkan kesadaran publik akan hak-hak mereka dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Integrasi mekanisme pengawasan hukum, transparansi, dan partisipasi publik menjadi faktor kunci agar hak-hak warga negara tidak hanya dijamin di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai wilayah, termasuk di kota besar maupun daerah terpencil.

¹⁷ Dea Linta Arlianti Diya Ul Akmal, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* Vol. 7 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.

¹⁸ Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Evaluasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional."

Tantangan Implementasi di Tingkat Lokal

Di tingkat lokal, efektivitas implementasi hak-hak warga negara dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kapasitas pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kesadaran hukum warga. Meskipun secara normatif hak-hak warga negara dijamin oleh UUD 1945 dan regulasi turunan seperti Undang-Undang Pemda, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi, terutama di kota besar maupun daerah terpencil. Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, akses warga terhadap informasi terkait hak-hak sosial, prosedur pengaduan, dan fasilitas layanan publik masih terbatas, sehingga sebagian masyarakat tidak sepenuhnya mampu mengeksekusi hak mereka.¹⁹

Di Yogyakarta, penerapan hak pendidikan inklusif berhasil meningkatkan partisipasi anak-anak penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas khusus di sekolah dan bantuan teknologi pendidikan. Meski demikian, keterbatasan anggaran daerah, distribusi guru yang belum merata, serta kesenjangan infrastruktur tetap menjadi kendala utama. Pentingnya penguatan kapasitas aparatur, sosialisasi hak warga secara masif, dan kolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil untuk menjamin hak-hak dasar dapat diakses oleh seluruh warga, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat rentan.²⁰

Wilayah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua menghadapi tantangan lebih kompleks. Infrastruktur terbatas, jarak geografis yang jauh, serta keterbatasan tenaga profesional menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, akses layanan kesehatan di beberapa desa terpencil NTT membutuhkan perjalanan hingga berjam-jam untuk mencapai puskesmas terdekat, sehingga hak warga atas kesehatan secara praktis belum terpenuhi.²¹ Dalam konteks pendidikan, keterbatasan fasilitas sekolah dan buku ajar yang sesuai kurikulum nasional menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Disparitas antar wilayah masih menjadi faktor utama kesenjangan dalam implementasi hak-hak warga negara, sehingga upaya pemerataan layanan publik menjadi sangat penting.

Selain infrastruktur, kebijakan publik di tingkat lokal juga mempengaruhi efektivitas implementasi hak-hak warga negara. Sulitnya koordinasi antar dinas terkait dan lemahnya pengawasan internal menyebabkan beberapa program hak dasar tidak berjalan sesuai rencana. Regulasi yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi di lapangan, karena faktor administrasi, politik lokal, dan partisipasi warga sangat menentukan efektivitas program.²² Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas. Masyarakat yang aktif melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan mendorong aparat untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Inisiatif lokal di beberapa kabupaten di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan masyarakat, pelatihan advokasi, dan keterlibatan LSM lokal mampu meningkatkan pemenuhan hak warga secara signifikan.

Dalam konteks ekonomi, hak-hak warga negara di beberapa daerah juga terhambat oleh distribusi sumber daya yang tidak merata. Misalnya, program bantuan sosial, subsidi pendidikan, atau jaminan kesehatan sering kali terpusat di kota-kota besar, sementara desa-desa terpencil belum menerima manfaat yang seimbang. Akses terhadap keadilan di tingkat lokal, termasuk hak-hak tersangka atau korban, sering terbatas akibat lemahnya koordinasi antara aparat penegak

¹⁹ Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara."

²⁰ Diya Ul Akmal, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi."

²¹ Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Evaluasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional."

²² Yadi Ruyadi Nurani Syahidah, Aurell Nur Jasmine, Ersi Meilia, Geral Septira A.R, Rio Willian, Dadi Mulyadi Nugraha, "Sulitnya Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Publik Di Indonesia," *ISHA Institute*, 2023, <https://ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat/article/view/208>.

hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil.²³ Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi lokal yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka juga menjadi tantangan penting. Banyak warga, terutama di daerah terpencil, belum memahami mekanisme hukum untuk menuntut hak-hak mereka, prosedur pengaduan, dan hak-hak politik serta ekonomi yang melekat. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi hak-hak warga negara tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas aparatur, akses informasi, sosialisasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Penguatan kelembagaan lokal, pendampingan hukum, serta kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama untuk mengatasi tantangan implementasi hak-hak warga di tingkat lokal.

Permasalahan lain yang memperparah krisis kepercayaan terhadap DPR adalah munculnya praktik politik uang dan konflik kepentingan di antara anggota dewan. Dalam banyak kasus, keanggotaan DPR justru dijadikan sarana untuk memperluas kekuasaan ekonomi dan politik pribadi, bukan memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2023, terdapat lebih dari 70 anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi, sebagian besar terkait dengan pembahasan anggaran dan suap legislasi. Kondisi ini memperkuat persepsi negatif masyarakat bahwa DPR merupakan lembaga yang sarat kepentingan pribadi. Mahfud MD menegaskan bahwa korupsi politik di parlemen merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip constitutional morality, yaitu semangat moralitas konstitusional yang seharusnya menjadi landasan perilaku pejabat publik. Ketika prinsip ini diabaikan, maka fungsi representatif DPR tidak hanya gagal secara etis, tetapi juga kehilangan legitimasi konstitusionalnya.

Peran Mahkamah dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan hak-hak kewarganegaraan sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. MK dibentuk sebagai lembaga peradilan konstitusional melalui UU No. 24 Tahun 2003 dengan tujuan untuk menjaga kemurnian dan supremasi Undang-Undang Dasar 1945 dari potensi penyimpangan kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Pada praktiknya, MK menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi (judicial review) untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh UUD 1945. Hak-hak konstitusional yang dijaga oleh MK meliputi hak kebebasan berpendapat, pendidikan, privasi, dan perlindungan dari diskriminasi. Melalui kewenangan tersebut, MK berperan sebagai lembaga pengawal konstitusi dan pelindung hak asasi manusia yang dapat membatalkan peraturan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi serta keadilan sosial. Peran fundamental ini menunjukkan bahwa keberadaan MK merupakan elemen penting dalam mekanisme checks and balances, guna mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan penghormatan negara terhadap martabat warga.²⁴

Hak-hak kewarganegaraan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem demokrasi konstitusional dan dijamin secara tegas dalam UUD 1945, terutama setelah serangkaian amandemen pada awal tahun 2000-an yang memperkuat posisi hak-hak asasi warga negara. Amandemen tersebut memperluas ruang perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, serta hak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks inilah MK memiliki peran vital dalam memastikan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh peraturan perundang-undangan maupun praktik pemerintahan. MK menjadi lembaga yang memastikan bahwa hak tersebut tidak

²³ Yana Syahyana, "IMPLEMENTASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," *JURNAL KONSTITUEN* Vol. 2. (2020): No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v2i2.2368>.

²⁴ Muhana Ayu Devita Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Volume. 1, no. No. 06 (2024): 302–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>.

hanya tertulis di dalam konstitusi, tetapi dapat terwujud dalam kehidupan nyata melalui putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Peran MK ini menjadi sangat penting mengingat perkembangan dinamika sosial dan politik yang berpotensi memunculkan regulasi yang menyimpang dari prinsip konstitusional.²⁵ Oleh karena itu, keberadaan MK tidak hanya sebagai aparat pengadilan, melainkan sebagai institusi penjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia.

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada uji materiil terhadap undang-undang, tetapi juga melalui penegakan supremasi konstitusi dan interpretasi konstitusional yang menjamin hak-hak dasar serta keadilan substantif. Sebagai contoh, dalam kerangka perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya hak-hak yang mungkin tidak selalu mendapat perhatian dalam legislasi awal MK diakui memiliki peran penting dalam menguatkan kedudukan hak-hak tersebut sebagai hak konstitusional yang dapat ditegakkan secara hukum. Dengan demikian, MK bukan sekadar arbiter formalitas hukum, melainkan institusi yang mampu mendorong realisasi hak-hak konstitusional dalam kehidupan publik, sehingga undang-undang dan kebijakan harus dirancang tidak sekadar berdasarkan mayoritas, melainkan juga menghormati hak asasi dan keadilan. Di tengah kompleksitas sosial dan keberagaman di Indonesia, peran MK menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa hak tiap warga negara mulai dari kebebasan sipil hingga hak sosial-ekonomi dapat dihormati dan terlindungi secara menyeluruh.²⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) di Indonesia, yakni memastikan bahwa lembaga legislatif maupun eksekutif tidak membuat kebijakan atau undang-undang yang melampaui batas kewenangannya serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Indonesia: Perspektif Kedaulatan Hukum dan Pembagian Kekuasaan karya Firdaus Arifin, yang menegaskan bahwa melalui mekanisme pengawasan konstitusional, judicial review, serta putusan-putusan yang bersifat mengoreksi pelanggaran hukum, MK mampu menjaga distribusi kekuasaan antar lembaga negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi.²⁷ Dalam konteks tersebut, MK tidak hanya bertindak sebagai pelindung hak asasi manusia, tetapi juga sebagai “penyeimbang” dalam sistem pemerintahan demokratis dengan memberikan arah bagi kebijakan publik yang adil serta memelihara harmoni sosial dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Dengan demikian, eksistensi MK menjadi pilar utama dalam memastikan demokrasi Indonesia berjalan secara sehat, tidak otoriter, dan tetap berlandaskan pada prinsip kedaulatan hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkembangannya tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi semakin sering dipandang sebagai positive legislator. Melalui interpretasi konstitusi yang progresif, MK dapat mengisi kekosongan hukum, menyesuaikan norma dengan perkembangan sosial, hingga membentuk makna baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini selaras dengan penelitian *The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach* oleh Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra, dan Sugeng, yang menunjukkan bahwa MK telah mengadopsi pendekatan living constitution suatu pandangan bahwa konstitusi bersifat hidup dan harus menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika

²⁵ Francois Geny Ritonga, “KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERANNYA MENJAGA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (SUATU PERWUJUDAN NYATA),” *Honeste Vivere Journal* Vol. 33, no. Issue 2 (2023): 92-97., <https://doi.org/10.55809/hv.vxxx.xxx>.

²⁶ Ratna Sari Rosalina Indah Sari, Hendri Hidayat, “THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN RESOLVING ELECTION DISPUTES FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE,” *International Journal Of Sociology, Policy and Law (IJOSPL)* Vol. 4 (2023).

²⁷ Firdaus Arifin, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Demokrasi Indonesia: Perspektif Kedaulatan Hukum Dan Pembagian Kekuasaan,” *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>.

masyarakat.²⁸ Pendekatan ini membuat peran MK bergeser dari sekadar penguji pasif menjadi aktor konstitusional yang aktif, dengan legitimasi untuk merumuskan norma baru ketika legislator gagal atau lamban merespons kebutuhan hukum masyarakat.

Selain kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam memastikan berjalannya prinsip checks and balances antarlembaga negara. Melalui penyelesaian sengketa kewenangan dan pemberian interpretasi konstitusional, MK berfungsi sebagai penengah yang mencegah terjadinya tumpang tindih maupun dominasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia karya Dian Kurniawati dan Elva Imeldatur Rohmah, putusan-putusan MK berperan penting dalam mengatur ulang distribusi kekuasaan sesuai batas konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.²⁹ Contoh konkret hal tersebut tampak dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang memperkuat kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan substantif terhadap RUU otonomi daerah, Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menunjukkan pengaruh MK terhadap dinamika hubungan legislatif-eksekutif dalam perumusan kebijakan, serta Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah yang memastikan perlindungan hak politik warga negara. Melalui berbagai putusan ini, MK tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa penyelenggaraan negara berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum, sehingga fungsi checks and balances yang dijalankan bersifat korektif, preventif, sekaligus konstruktif dalam memperkuat integritas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari penegakan negara hukum. Di Indonesia, perlindungan tersebut terutama dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga setiap kebijakan negara tetap sejalan dengan hak-hak dasar warga negara. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) berperan menjamin keadilan melalui pengawasan peradilan, pemeriksaan kasasi, dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah menjadi benteng terakhir (the guardian of constitution) dalam memastikan hak-hak konstitusional warga negara tidak dilanggar oleh kekuasaan negara.³⁰

Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (judicial review). Kewenangan ini memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji apakah suatu undang-undang yang berlaku telah melanggar hak-hak konstitusional mereka. Apabila MK menilai bahwa suatu undang-undang atau pasal tertentu bertentangan dengan UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan pengurangan hak asasi dan kebebasan dasar warga negara, maka MK berwenang menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan mekanisme ini, MK menjadi instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi serta memastikan bahwa

²⁸ Sugeng Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra, "The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach," *International Journal of Law and Society* Vol. 2. (2025): No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>.

²⁹ Elva Imeldatur Rohmah Dian Kurniawati, "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Qaumiyah, Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5 (2024): No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>.

³⁰ Rahmawaty Arsyad Reynold Simanjuntak, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tinjauan HukumTata Negara," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>.

seluruh produk hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan perlindungan terhadap hak dasar warga negara.³¹

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Salah satu peran penting tersebut tampak dalam berbagai putusan MK yang berkaitan dengan hak pilih dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah. Ketika terdapat undang-undang atau peraturan yang dianggap membatasi hak warga untuk memilih secara tidak adil, MK melalui kewenangannya dapat menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional.³² Dengan demikian, MK tidak hanya menjaga prosedur demokrasi agar tetap berjalan sesuai konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam menggunakan hak politiknya. seluruh produk hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan perlindungan terhadap hak dasar warga negara.³³

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Salah satu peran penting tersebut tampak dalam berbagai putusan MK yang berkaitan dengan hak pilih dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah. Ketika terdapat undang-undang atau peraturan yang dianggap membatasi hak warga untuk memilih secara tidak adil, MK melalui kewenangannya dapat menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional.³⁴ Dengan demikian, MK tidak hanya menjaga prosedur demokrasi agar tetap berjalan sesuai konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam menggunakan hak politiknya.

Di samping perlindungan terhadap hak sipil dan politik, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia secara menyeluruh. Berbagai putusan MK menunjukkan bahwa lembaga ini secara konsisten menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan tidak mereduksi atau mengabaikan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, seperti kebebasan berekspresi, hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas rasa aman, serta hak-hak fundamental lainnya. Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi alat pengimbang kekuasaan (*checks and balances*) agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara. Dengan peran tersebut, MK turut menjamin bahwa kekuasaan negara tetap berjalan dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.³⁵

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, memiliki peranan yang sangat strategis dalam melindungi hak konstitusional warga negara di Indonesia. Melalui kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta penegakan hukum melalui lembaga peradilan, Mahkamah memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari kekuasaan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudikatif dalam arti sempit, tetapi juga sebagai benteng terakhir (*the last guardian*) dalam menjaga konstitusi, demokrasi, serta hak-hak fundamental warga negara demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

³¹ Rendro Prastyan Anna ErliyanaWinanta, "Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," (*JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA*) Vol. 9, No (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.5047>.

³² Agusniwan Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 (2022): No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk19210>.

³³ Rendro Prastyan Anna ErliyanaWinanta, "Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," (*JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA*) Vol. 9, No (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.5047>.

³⁴ Agusniwan Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 (2022): No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk19210>.

³⁵ Friderikus Nopeli Giawa Violeta Elenabella, "PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA," *Jurnal Media Akademik* Vol. 3 (2025): No.6.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Pemenuhan Hak Warga Negara di Indonesia

Upaya meningkatkan efektivitas pemenuhan hak warga negara di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Salah satu langkah penting yang perlu ditempuh adalah memperkuat mekanisme penegakan HAM agar perlindungan hak warga negara tidak berhenti pada tataran normatif saja. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan landasan bagi perlindungan HAM, implementasinya masih menghadapi kendala berupa tingginya angka impunitas dan lemahnya proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan profesionalitas aparat, peningkatan transparansi proses peradilan, serta jaminan bahwa seluruh pelanggaran HAM, termasuk kasus berat seperti Tragedi Tanjung Priok, diselesaikan secara adil dan tidak berlarut-larut.³⁶

Selain penguatan hukum, peningkatan efektivitas pemenuhan hak warga negara juga sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya secara sosial dan ekonomi. Jurnal Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dasar sebagai Pemenuhan HAM menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar yang menghambat pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan distribusi kesejahteraan, tetapi juga berpotensi memperlebar pelanggaran HAM struktural, misalnya diskriminasi usia dalam dunia kerja, ketidakadilan upah berdasarkan gender, serta meningkatnya angka tunawisma. Oleh karena itu, negara perlu memperbaiki kebijakan sosial dan ekonomi dengan memastikan pemerataan akses terhadap pekerjaan yang layak, perumahan yang manusiawi, layanan kesehatan yang memadai, serta sistem upah yang adil di seluruh sektor. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian penting dalam menjalankan amanat Pasal 28A–28J UUD 1945, di mana seluruh warga negara berhak atas kehidupan yang layak dan perlindungan yang setara dari negara.³⁷

Penguatan aspek hukum dan sosial-ekonomi dalam pemenuhan hak warga negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya landasan yang jelas dari konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi. UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara wajib tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi dan persamaan kedudukan warga negara. Hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28A–28J memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional terkait hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak kesejahteraan, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Konstitusi bukan hanya menjadi payung hukum, tetapi juga bingkai struktural yang mengatur bagaimana negara harus bertindak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Tanpa penguatan implementasi konstitusi, seluruh upaya reformasi hukum dan pembangunan sosial-ekonomi akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan karena tidak memiliki pengikat normatif yang kuat untuk memastikan hak-hak tersebut dipenuhi secara konsisten.³⁸

Efektivitas peran konstitusi dalam menjamin hak warga negara dapat terlihat melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang berfungsi memastikan bahwa setiap kebijakan tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan asas keadilan dalam UUD 1945. Ketika ditemukan norma hukum yang berpotensi merugikan atau mengurangi

³⁶ Misleni Puja Auria, Radhit Adi Putra, "PENTINGNYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ARUS SIKLUS NEGARA HUKUM," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>.

³⁷ Naila Farah Ramadhani Nova Dwi Jayanti, Naila Adibah Jaisy, Adelia Puspitasari, Anadhofatul Sukmananda, "UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT," *Juris Humanity*, 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3764/3854>.

³⁸ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* VOL. 1 (2023), <https://doi.org/vhhttps://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

hak warga negara, MK berwenang membatalkannya agar tidak berlaku lagi. Kewenangan ini menjadi bukti bahwa konstitusi bekerja secara nyata dalam menjaga warga negara dari potensi pelanggaran yang berasal dari produk hukum itu sendiri. Beberapa putusan MK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin kuatnya peran konstitusional dalam menegakkan hak-hak dasar, termasuk hak atas kebebasan, perlindungan hukum, dan prosedur peradilan yang adil.³⁹ Dengan demikian, keberadaan MK menjadi instrumen penting yang menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar teks, tetapi mekanisme hidup yang mengawasi penggunaan kekuasaan sekaligus melindungi warga.

Meskipun demikian, efektivitas peran konstitusi tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya. Tidak semua prinsip HAM yang dijamin konstitusi dapat diimplementasikan secara maksimal karena masih adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Ketimpangan akses layanan publik, lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta praktik penyimpangan kekuasaan di tingkat birokrasi membuat jaminan konstitusional tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, penting bagi negara untuk memperkuat kelembagaan penegak konstitusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memperluas partisipasi publik dalam proses kebijakan agar hak konstitusional tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperkuat peran konstitusi sebagai pedoman utama, segala bentuk kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum yang telah dibahas sebelumnya dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga negara.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan hak warga negara tidak hanya bergantung pada keberadaan norma konstitusi, tetapi juga pada kemampuan negara menghadirkan mekanisme penegakan hukum yang kuat, kebijakan sosial-ekonomi yang inklusif, serta instrumen kelembagaan yang responsif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak warga negara baru akan terwujud secara optimal apabila negara memastikan integrasi yang harmonis antara aspek hukum, kelembagaan, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Konstitusi hanya dapat benar-benar efektif menjamin hak warga negara apabila dijalankan melalui praktik penyelenggaraan negara yang konsisten, transparan, serta berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 telah memberikan jaminan yang sangat luas terhadap hak-hak warga negara, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, efektivitas jaminan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UUD 1945 dan pelaksanaannya di masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan.

Implementasi hak warga negara masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan infrastruktur, keterbatasan akses layanan publik, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Disparitas antar wilayah khususnya antara kota besar dan daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional belum dinikmati secara merata.

Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi telah berkontribusi penting dalam memastikan produk hukum tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara. Namun, hambatan struktural seperti sulitnya akses prosedur hukum bagi kelompok rentan membuat perlindungan konstitusional belum optimal.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam pendahuluan dapat dijawab bahwa konstitusi Indonesia telah kuat dalam menjamin hak warga negara secara normatif, tetapi efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh tantangan struktural, administratif, dan sosial yang menyebabkan hak-hak tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

³⁹ Abelia Permatasari, "Egal Analysis of the Protection of the Rights of Suspects and Defendants from a Human Rights Perspective (Study of Constitutional Court Decision Number 61/PUU-XX/2022)," *EDULAW: EDUCATION OF LAW JOURNAL* Vol. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i1.2216>.

DAFTAR PUSTAKA

- Adis Nur Hayati, Dewi Analis Indriyani, Nurangga, Firmanditya, Harison Citrawan. "The Vocabulary of Right Under the Indonesian Constitution: A Hohfeldian Analysis." *Constitutional Review*, Volume 10, Number 1, May 2024, n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/consrev1018>.
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2024. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Anna ErliyanaWinanta, Rendro Prastyan. "Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia." *JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA* Vol. 9, No (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/santhe.v9i1.5047>.
- Arifin, Firdaus. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Demokrasi Indonesia: Perspektif Kedaulatan Hukum Dan Pembagian Kekuasaan." *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>.
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, Muhana Ayu Devita. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Volume. 1, no. No. 06 (2024): 302–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>.
- Basuki, Udiyo. "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945." *Indonesian State Law Review*, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1927>.
- Dian Kurniawati, Elva Imeldatur Rohmah. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Qaumiyah, Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5 (2024): No. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>.
- Diya Ul Akmal, Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review* Vol. 7 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.
- Etra, Agusniwan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 (2022): No. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk19210>.
- Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Rengga Kusuma Putra. "Evaluasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional." *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 28. (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.
- Hadiarto, Hadiarto, and Muhammad Karyadie. "Constitutional Guarantee of Children's Human Rights Protection." *International Journal of Social Service and Research*. International Journal Of Social Service And Research, 2022. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i7.139>.
- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa. "NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" 1945 (1945).
- Irman Putra, Arief Fahmi Lubis. "Human Rights Protection under the Indonesian Constitution: Progress and Challenges" Vol. 2 (2024): 81–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.1168>.
- Muhamad Sofian, Kasiman, Said Munawar. "ISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA." *Juris Humanity* Vol. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.22>.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (2) Desember 2021, 2021. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Nova Dwi Jayanti, Naila Adibah Jaisy, Adelia Puspitasari, Anadhofatul Sukmananda, Naila Farah

- Ramadhani. "UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEGAKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT." *Juris Humanity*, 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3764/3854>.
- Nurani Syahidah, Aurell Nur Jasmine, Ersya Meilia, Geral Septira A.R, Rio Willian, Dadi Mulyadi Nugraha, Yadi Ruyadi. "Sulitnya Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Publik Di Indonesia." *ISHA Institute*, 2023. <https://ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat/article/view/208>.
- Nurdiansyah Nurdiansyah, Siska Ria, Nada Rihadatul Aisy, Chintya Dwi Maharani, Dinda Putri Cahyadi, Satya Amalia Fadilah, Nadya Rahmadani. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* VOL. 9 NO. (n.d.). [https://doi.org/Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Implementasi Hak Asasi Manusia, Pembangunan Nasional](https://doi.org/Hak%20Warga%20Negara,%20Kewajiban%20Warga%20Negara,%20Implementasi%20Hak%20Asasi%20Manusia,%20Pembangunan%20Nasional).
- Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* VOL. 1 (2023). <https://doi.org/vhttps://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Permatasari, Abelia. "Egal Analysis of the Protection of the Rights of Suspects and Defendants from a Human Rights Perspective (Study of Constitutional Court Decision Number 61/PUU-XX/2022)." *EDULAW: EDUCATION OF LAW JOURNAL* Vol. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i1.2216>.
- Prabowo, Rian Adhivira. "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945." *Indonesian State Law Review*, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.23201>.
- Puja Auria, Radhit Adi Putra, Misleni. "PENTINGNYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ARUS SIKLUS NEGARA HUKUM." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>.
- Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra, Sugeng. "The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach." *International Journal of Law and Society* Vol. 2. (2025): No. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>.
- Reynold Simanjuntak, Rahmawaty Arsyad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780>.
- Ridha Haifarashin, Yayang Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi. "Astuti,+241." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2021. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2135>.
- Ritonga, Francois Geny. "KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERANNYA MENJAGA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (SUATU PERWUJUDAN NYATA)." *Honeste Vivere Journal* Vol. 33, no. Issue 2 (2023): 92-97. <https://doi.org/10.55809/hv.vxxx.xxx>.
- Rosalina Indah Sari, Hendri Hidayat, Ratna Sari. "THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN RESOLVING ELECTION DISPUTES FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE." *International Journal Of Sociology, Policy and Law (IJOSPL)* Vol. 4 (2023).
- Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, Iskandar Iskandar. "Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2024.
- Suryawan Raharjo, Anindita Anindita, Asma Karim. "TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA." *Juris Humanity*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.28>.
- Syahyana, Yana. "IMPLEMENTASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *JURNAL KONSTITUEN* Vol. 2. (2020): No. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v2i2.2368>.
- Violeta Elenabella, Friderikus Nopeli Giawa. "PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik* Vol. 3 (2025): No.6.